

- ABSTRAK** : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan, guna mencapai tujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, harmonisasi program, kegiatan dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dibentuk Koordinasi Strategis Pelayanan Kepemudaan dan Tim Koordinasi di Kabupaten Bogor yang mekanisme, susunan, tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 , UU No.40 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PERPRES No.43 Tahun 2022, PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA PROV. JABAR No.8 Tahun 2016, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERDA KAB.BOGOR No.4 Tahun 2019, PERDA KAB.BOGOR No.1 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No.7 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda meliputi: peningkatan angka partisipasi pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal; peningkatan jenjang pendidikan sekolah pemuda; peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan karakter kebangsaan; peningkatan kemudahan akses pendidikan pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil; peningkatan daya saing wirausaha pemuda; peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepeloporan; peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan. Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda, meliputi: penguatan pemberdayaan pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan pemuda; peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait persoalan pemuda (dekadensi moral/destruktif Pemuda), yang meliputi seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan (terorisme, radikalisme dan separatisme); peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait kemiskinan pemuda, kekerasan pemuda, narkotika pemuda, psikotropika pemuda dan zat adiktif lainnya.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 6 Oktober 2022 dan ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2022.  
- Penjelasan: 12 hlm.